ANALISIS PENETAPAN FEE (UJRAH) PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH CARD DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

ATIKA TRI ARYANI NIM 1811140179

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

BENGKULU, 2022 M/1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Atika Tri Aryani, NIM 181140179 dengan judul "Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card Di PT. Bank Syariah Indonesia", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, <u>Februari 2022 M</u> Rajab 1443 H

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag. NIP. 197705052007102002 Pembimbing II

Amimal Oktarina, M. E. NIP. 199210212018012001

CS Scanned with CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card Di PT. Bank Syariah Indonesia" ditulis oleh Atika Tri Aryani NIM. 1811140179, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:

: Kamis

Hari : 17 Februari 2021 M / 16 Rajab 1443 H Tanggal

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 23 Februari 2022 M 22 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqosah

Eka Sri Wahyuni, M.M NIP. 197795092008012014

Eka Sri Wahyuni, M.M NIP. 197795092008012014

Yustati, MA. Ek NIP. 198505222019032004

Debby Arisandi, MBA NIP. 198609192019032012

Mengetahui,

Dr. H. Supardi NIP. 1905041019

CS Scanned with CamScanner

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap". (Q.S Al-Insyirah: 6-8)

"Jangan menyakiti hati orangtua mu, maka akan dipermudah semua urusanmu". (atika tri aryani)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah dan terimakasih kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- * Kedua orang tua saya tercinta, ibu saya Winarti dan ayah saya Yaswan yang selalu mendoakan, mendukung dan berkorban demi kesuksesan saya, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah menjaga saya dalam doa kalian. Saya sangat mencintai kalian, dan saya sadar tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa kalian.
- * Kakak dan Ayuk saya (Istiarni, Kagusman, Aiptu. Ujang Risuldi, MH., Jumniartini, M.Pd., Wilda Milya Sari) yang telah menjaga dan mengayomi. Terima kasih untuk setiap dukungan dan bantuannya.
- Kakak dan ayuk ipar saya (Darmawan, Ramania, Okti Zuleni, M.Pd.I., Endang Adrian, S.T, M.M., Aldo Saputra) yang telah mendukung dan mengayomi. Terima kasih untuk setiap bantuannya.
- Untuk paman saya Sutoyo dan segenap keluarga besar, terima kasih sudah banyak membantu dan senantiasa memberikan doanya.
- Dosen pembimbing yang luar biasa Ibu Dr. Miti Yarmunida, M. Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Amimah Oktarina, M. E sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi dan juga banyak membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
- M. Ilham Dimas Putra, S.E., yang sudah mendukung, mengayomi, memberi semangat, dan membantu saya hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk setiap kesabarannya dan mendengarkan setiap ocehan saya.

- * Sahabat saya (Wahyu Agus Viantika, Chindi Septina, Anisah Jayanti) yang selalu menemani hari-hari saya dan selalu ada dalam suka maupun duka dari awal perkuliahan. Terima kasih untuk semua bantuannya, kalian luar biasa.
- Sahabat kecil saya (Cici Fitriani, Melisa Pitriani, Aulia Kartika, Arno Rizky Tara Sadila) yang telah banyak mendukung saya. Terima kasih sudah bersedia menenami dan mendengar setiap cerita dalam hidup saya.
- Terima kasih Lisa Aprlia Febrian, Mika Septia Rezadi, Nanda Egi, Exa Ladeka, Adrian Firmansyah yang telah menemani dari awal hingga akhir kuliah. Terima kasih kebersamaannya.
- * Teman-teman kelas F Angkatan 2018 yang telah menemani dari awal hingga akhir kuliah. Terima kasih untuk kebersamaanya.
- * Bapak Evan Stiawan, S.E, M.M., Ibu Yetti Aftrida Indra, M. Ak., Ibu Kustin Hartini, M.M., Almh. Ibu Lucy Auditya, S.E, M. Ak, Ibu Herlina Yustati, M.A. Ek dan segenap keluarga besar GIS BEI terima kasih sudah menempah dan memberikan banyak pengalaman luar biasa.
- Dosen-dosen Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan motivasi dan juga banyak membimbing saya selama perkuliahan.
- * Segenap Civitas Akademik dan almamater tercinta UINFAS Bengkulu yang telah menempahku.
- * Last but no least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Skripsi dengan judul "Analisis Penetapan Fee (ujrah)
 Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT.
 Bank Syariah Indonesia" adalah asli dan belum pernah
 diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di
 Bengkulu maupun di Universitas lainnya.
- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran serta rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, <u>Januari 2022 M</u> Jumadil Akhir 1443 H Mahasiswa yang menyatakan



Atika Tri Aryani NIM. 1811140179

vii

ABSTRAK

Analisis Penetapan *Fee* (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah *Card* Di PT. Bank Syariah Indonesia Oleh Atika Tri Aryani, NIM 1811140179

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penetapan fee (ujrah) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia. Jenis pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini, data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara khusus, metode Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem penetapan fee (ujrah) pada BSI Hasanah Card dipengaruhi oleh limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah dan jumlah pemakaian nasabah. Dan penetapan fee BSI Hasanah Card juga berdasarkan surat keputusan peraturan Bank Indonesia.

Kata kunci: Fee (ujrah), Syariah Card, BSI Hasanah Card

ABSTRACT

Analysis Of Fee (Ujrah) On BSI Hasanah Card Financing Products At PT. Bank Syariah Indonesia By Atika Tri Aryani, NIM 1811140179

This research aims to determine the determination system fee (ujrah) on the BSI Hasanah financing product Card at Bank Syariah Indonesia. This type of research approach uses a qualitative descriptive method. This type of research is field research (field research). The sources of research data are primary data and secondary data and data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used the method Miles and Huberman. The results of this study explain that the determination system fee (ujrah) on the BSI Hasanah Card is influenced by the card limit, the facilities obtained by the customer and the amount of customer usage. And the determination of the fee is BSI Hasanah Card also based on a decision letter from Bank Indonesia regulations.

Keyword: Fee (ujrah), Syariah Card, BSI Hasanah Card

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penetapan *Fee* (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah *Card* Di PT. Bank Syariah Indonesia" shalawat dan salam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UINFAS Bengkulu.
- Dr. H. Supardi, M. A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
- Dr. Nurul Hak, M.A selaku Wakil Dekan I, Desi Isnaini,
 MA selaku Wakil Dekan II dan Eka Sri Wahyuni, M.M

- selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
- 4. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan dan Aan Shar, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan saran saat pengajuan judul skripsi.
- Debby Arisandi, MBA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi saran dan motivasi demi kesuksesan penulis.
- Dr. Miti Yarmunida, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi.
- 7. Amimah Oktarina, ME selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi.
- Kedua orang tuaku yang telah mencurahkan kasih sayang yang tiada batas tanpa mengenal lelah dan selalu memberi dukungan.
- Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik

dalam hal administrasi.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan

skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis

meyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari

berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang sifatnya membangun demi

kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, <u>Januari 2022 M</u> Jumadil Akhir 1443 H

Atika Tri Aryani NIM. 1811140179

DAFTAR ISI

HALA	AMAN JUDUL	i
HALA	AMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALA	AMAN PENGESAHAN	iii
HALA	AMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALA	AMAN PERNYATAAN	vii
ABST	RAK	vii
KATA	A PENGANTAR	X
DAFT	TAR ISI	xii
DAFT	TAR TABEL	XV
DAFT	TAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1	I PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
В.	Rumusan Masalah	4
C.	Tujuan Penelitian	5
D.	Kegunaan Penelitian	5
E.	Penelitian Terdahulu	6
F.	Metode Penelitian	9
	Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
	2. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
	3. Informan Penelitian	10
	4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	10
	a. Sumber Data	10
	b. Teknik Pengumpulan Data	11
	5. Teknik Analisis Data	

G.	Sistematika Penulisan1	4
BAB I	I KAJIAN TEORI	
A.	Fee (Ujrah)1	6
B.	Syariah Card1	8
C.	Akad Syariah Card2	3
	1. Kafalah2	3
	2. Qardh2	6
	3. <i>Ijarah</i>	8
BAB I	II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A.	Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia3	7
B.	Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia3	8
C.	Produk Pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia3	9
D.	Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia	
	Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 14	8
BAB I	V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Penetapan Fee Hasanah Card4	9
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan5	8
B.	Saran5	8
DAFT	AR PUSTAKA6	0
LAMI	PIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Informasi limit kartu	
Tabel 2: Annual Fee	51
Tabel 3: Monthly Fee	52
Tabel 4: Contoh Perhitungan Biaya Tagihan	53
Tabel 4: Biaya Penagihan (<i>Ta'widh</i>)	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Blangko Judul

Lampiran 2: Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3: Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 5: Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Kesbangpol

Lampiran 6: Pedoman Wawancara

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 9: Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 10: Nilai Skripsi Dari Pembimbing

Lampiran 11: Letter Of Accept (LOA) Dari Rumah Jurnal

Lampiran 12: Jurnal EKOMBIS

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, industri bisnis yang menggunakan sistem ekonomi syariah mulai tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terlihat dalam pertumbuhan bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik primer maupun sekund er dan tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang, terdapat layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syariah adalah mengeluarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Era globalisasi yang menuntut dilakukannya transaksi secepat mungkin, ditambah masyarakat yang semakin menyukai transaksi berbasis digital, hal ini membuat dunia

¹ Hengki Firmanda, "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Maslahah" 4, no. 2 (2014): 254.

² Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim* 14, no. 1 (2018): 86.

³ Firmanda, "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Maslahah."

perbankan agar terus melakukan inovasi teknologi di bidang transaksi digital seperti *syariah Card* (kartu kredit syariah).⁴ Dengan adanya kartu kredit sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSNMUI/X/2006, *Syariah Card* (Kartu Kredit Syariah) adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang mempunyai hubungan hukum (berdasarkan sistem yang ada) antara para pihak, yaitu penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*) berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa. ⁵ Islam melarang umat Islam memungut atau membayar bunga (riba). Larangan inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu, keberadaan kartu kredit syariah dapat menjadi alternatif bagi umat Islam untuk menggantikan kartu kredit yang menggunakan sistem bunga dalam transaksinya. ⁶

Salah satu bank yang menawarkan jasa pelayanan pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia, yaitu produk BSI Hasanah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "SYARIAH CARD? WOW KARTU APA ITU YAA...?," last modified 2021, accessed November 12, 2021.

⁴ M. Mujib Utsmani, "CREDIT CARD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *WADIAH* 01, no. 02 (2017): 1.

⁶ Dharma Kharini Abd Haling et al., "Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 3.

BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan tiga bank syariah dari Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Sebagaimana dalam situs resmi Bank Syariah Indonesia disebutkan bahwa produk BSI Hasanah ada 3 jenis yaitu BSI Hasanah Platinum, BSI Hasanah Gold, dan BSI Hasanah Classic.

Kartu BSI Hasanah adalah kartu keuangan berbasis syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran untuk transaksi dan fungsi seperti kartu kredit.⁸ Kartu BSI Hasanah didasarkan pada bagian dan nomor DSN. 54 / DSNMUI / X / 2006 Berdasarkan Kartu Syariah dan 3 Perjanjian Syariah antara lain:

1. *Kafalah*; Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin pemegang kartu (kafil) kepada pihak ketiga atas segala kewajiban pembayaran (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan pedagang dan/atau penarikan tunai dari bank atau penerbit kartu ATM bank.

⁷ Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik 13, no. 3 (2021): 19.

⁸ PT. Bank Syariah Indonesia, "BSI Hasanah Card Gold," last modified 2021, https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu/1617248873bsi-hasanah-card-gold.

- 2. *Qardh*; Penerbit kartu menjadi pemberi pinjaman kepada pemegang kartu dengan menarik uang tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
- 3. *Ijarah*; Penerbit kartu ialah penyedia jasa dan layanan sistem pembayaran pemegang kartu. Untuk ijarah, dikenakan biaya keanggotaan dari pemegang kartu. ⁹

Tabel 1. Informasi limit kartu

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp.4.000.000	Rp.8.000.000	Rp.40.000.000
Kategori 2	Rp.6.000.000	Rp. 10.000.000	Rp.50.000.000
Kategori 3		Rp. 15.000.000	Rp.75.000.000
Kategori 4		Rp. 20.000.000	Rp.100.000.000
Kategori 5		Rp. 25.000.000	>Rp.125.000.000
Kategori 6		Rp. 30.000.000	max Rp.900.000.000

Sumber: www.bankbsi.co.id

BSI Hasanah mempunyai ketentuan khusus perihal biaya pemakaian, terdapat beberapa kategori biaya yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu biaya tahunan, biaya bulanan, dan biaya lainnya. Dari beberapa biaya yang dikategorikan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengkaji bagaimana sistem dari penetapan *fee* pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem penetapan *fee* pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* pada Bank Syariah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pertimbangan maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti ialah bagaimana

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card*, 2006, https://tafsirq.com/en/fatwa/dsn-mui/syariah-card.

sistem penetapan *fee* (ujrah) pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* di Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitiaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem penetapan *fee* (ujrah) pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* di Bank Syariah Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua hal:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan seputar permasalahan yang diteliti, sebagai bahan informasi baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang BSI Hasanah *Card*.

2. Kegunaan Praktis

- Sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah.
- Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang melakukan penelitian selanjutnya pada objek yang sama.
- c. Hasil penelitian ini bagi Bank Syariah Indonesia, diharapkan dapat memberikan referensi kepada masyarakat sehingga berpotensi untuk meningkatkan jumlah nasabah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai analisis penetapan *fee* (ujrah) dengan jenis penelitian dan objek yang berbeda. Tetapi penelitian ini bukan duplikat dari penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu:

- 1. Penelitian Kammilah (2013) "Analisis perbandingan perhitungan fee hasanah Card dengan bunga kartu kredit konvensional pada BNI periode januari 2012-januari 2013". Pada penelitiannya membahas mengenai perbandingan penetapan fee pada produk hasanah Card dan kartu kredit konvensional di BNI, jenis penelitiannya menggunakn studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga acuan BI rate pada Bank BNI Syariah dan Bank BNI mempunyai pengaruh yang besar dalam penentuan fee Hasanah Card dan juga bunga kartu kredit BNI. 10
- 2. Penelitian Marisa Amalia Savitri dkk (2020) "Analisis penerapan prinsip syariah terhadap aplikasi hasanah BNI Syariah KC Surabaya". Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah Hasanah Card sudah benarbenar menerapkan Prinsip Syariah Card yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 54. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan

¹⁰ Kammilah, "Analisis Perbandingan Perhitungan Fee Hasanah Card Dengan Bunga Kartu Kredit Konvensional Pada BNI Periode Januari 2012-Januari 2013," *Gunadarma University* (2013).

memadukan jenis penelitian kualitatif. .Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip syariah *Card* pada hasanah *Card* yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Surabaya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54. Hal ini dapat dilihat dari fatwa DSN-MUI No.54 Berdasarkan fatwa yang ditentukan Syariah *Card* tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Akan tetapi terdapat perbedaan antara fatwa DSN-MUI tentang syariah *Card* dengan praktik yang terjadi di bank syariah dimana nasabah kartu kredit tidak menerapkan penggunaan kartu kredit syariah sesuai dengan ketentuan.¹¹

3. Penelitian Fajri Ramadhan (2019) "Kepatuhan terhadap prinsip syariah pada iB hasanah *Card* di PT. Bank Syariah Indonesia KC Kota Bengkulu". Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui sistem kerja produk kartu kredit syariah dan sistem manajemen resiko kartu kredit iB Hasanah *Card* serta mengetahui kepatuhan dari produk iB Hasanah *Card* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu telah sesuai dengan prinsip Syariah. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kerja kartu Kredit iB

¹¹ Marisa Amalia Savitri, Tri Sudarwanto, and W K L L G D Dwl, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah BNI Syariah KC Surabaya" 1, no. 54 (2020): 22–32.

Hasanah *Card* dan sistem Manajemen resiko Kartu iB Hasanah *Card* ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam karena pihak Bank menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen resiko dalam islam yaitu dengan berusaha menjaga amanah dari Allah SWT akan harta dan kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia.¹²

4. Penelitian Dharma Kharini Abd Haling dkk (2019) "Analisis implementasi kartu kredit syariah pada PT. Bank BNI syariah cabang Palu perspektif ekonomi islam". Penelitiannya betujuan untuk menganalisis impelentasi kartu kredit syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu, serta implementasinya kartu kredit syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah dari segi perspektif ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi, serta wawancara langsung dengan pihak bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelentasi Kertu Kredit Syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam, mulai dari proses penerbitan hingga disetujuinya.

Fajri Ramadhan, "Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada IB Hasanah Card Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu" (IAIN Bengkulu, 2019).

Abd Haling et al., "Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam."

5. Penelitian Rusdiana Priatna Wijaya (2020) "Sharia Credit Card in The View of Maqasid al-Sharia". Metode penelitiannya menggunakan literasi, pengumpulan data, dan pengumpulan objek. Kehadiran kartu pembayaran Islami ini sendiri bukanlah alternatif kartu kredit yang bisa begitu saja diterima oleh semua pihak. Kontroversi dan perdebatan akan terus berlanjut seiring sosialisasi diseminasi kartu kredit syariah ini di berbagai media. Kontroversi ini, menurut analisis penulis, asal muasal dari konotasi kartu kredit itu sendiri tidak islami. Selain konsep kredit yang tidak pantas menjadi bagian dari muamalah, kartu kredit juga memiliki konotasi riba yang ampuh. 14

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang dialami. ¹⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁴ Rusdiana Priatna Wijaya and Nurizal Ismail, "Sharia Credit Card in The View of Maqasid Al-Sharia," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020): 17.

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 4.

langsung kelapangan guna memperoleh data yang terlengkap dan valid mengenai Analisis Penetapan *Fee* (ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah *Card* Di PT. Bank Syariah Indonesia.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan penelitian ini bertempat di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Bengkulu S. Parman 1.

3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, karena purposive sampling karena purposive sampling memiliki kata kunci kelompok yang dipertimbangkan secara cermat dan kelompok terbaik (yang dinilai akan memberikan informasi cukup) untuk dipilih menjadi informan dalam penelitian ini.

Informan pada penelitian ini adalah *Card Businnes*Officer yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti yaitu *Card Businnes Officer*.
- b. Informan memiliki kesempatan atau waktu yang cukup untuk memberikan informasi.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data
 - 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap dapat informasi memberikan yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yaitu Card Businnes Officer Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1 terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan dilakukan dengan teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari perpustakaan, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, literatur, dan data dari dokumendokumen yang ada dilembaga yang berkaitan.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik ini adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan meneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1 mengenai Penetapan *Fee* (ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah *Card* di Bank Syariah Indonesia.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Card Businnes Officer Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1 dengan pertannyaan yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Metode ini untuk menggali data agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan rekaman peristiwa tersebut dan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode *miles* dan *huberman* karena aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display,* dan *conclusion*. Berikut langkahlangkah analisis:¹⁶

- 1. Redukasi data (*Data reduction*): Reduksi data yaitu proses berupa membuat singkatan, memasukan tema dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
- 2. Penyajian data (*Data display*), salah satu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan.
- 3. Verification, dari awal pengumpulan data, penelitian harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

 $^{^{16}}$ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 246–253.

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan penjelasan untuk memudahkan penulisan skripsi, disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang diteliti dari masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik dari segi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang muncul dari tujuan penelitian yang akan tercapai, penelitian terdahulu yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan penulis lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan metode penelitian yang dimaksud untuk mengetahui jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari kajian teori, dalam bab ini berisi berbagai macam teori yang mendasari penelitian ini yang berhubungan dengan penetapan *fee* (ujrah) pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* di PT. Bank Syariah Indonesia.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian merupakan bagian yang menggambarkan/menjelaskan objek yang diteliti yaitu Sejarah Bank Syariah Indonesia, Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia, Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia, dan Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, yang didalamnya menjelaskan mengenai keseluruhan analisis data yang telah dilakukan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dikaji dan dibahas secara mendalam dan kemudian dilakukan analisis untuk dapat menjawab rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menerangkan kesimpulan yang telah didapat dari rumusan permasalahan sebelumnya dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait baik mahasiswa, perbankan syariah, dan sebagainya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fee (Ujrah)

Dalam istilah Arab fee disebut dengan ujrah, secara bahasa berarti *iwad* (imbalan), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau imbalan suatu perbuatan. Dalam kamus bahasa Indonesia, fee (ujrah) diartikan sebagai sejumlah uang dan benda lain yang diberikan sebagai imbalan jasa atau tenaga kerja atas pekerjaan/jasa yang dilakukan. Menurut Hendi Suhendi, fee adalah mengambil keuntungan dari kerja orang lain dan memberikan uang sebagai imbalan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Zainal Asikin, fee adalah segala bentuk pendapatan yang diterima oleh pekerja (karyawan) baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu atas suatu kegiatan ekonomi. Ujrah adalah pembayaran (imbalan) yang diterima oleh pekerja selama mereka melakukan pekerjaannya. Islam memberikan tuntunan yang menyatakan bahwa penyerahan upah harus dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dalam hal ini, para pekerja didorong untuk mempercepat pelayanan yang diberikan kepada majikan. Sementara itu, majikan disarankan untuk memberikan bayaran sesegera mungkin.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *fee* atau ujrah adalah pembayaran atau imbalan dengan berbagai

bentuk, yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau lembaga atau badan kepada orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau jasa yang dilakukan. Pembayaran *fee* (ujrah) harus berdasarkan akad (perjanjian kerja) sehingga tercipta hubungan kerjasama antara pekerja dan pengusaha. Kontrak harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Kewajiban utama pemberi kerja adalah memberikan upah kepada pekerja.¹

Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Oasas, ayat 26 dan 27, didukung oleh Al-Our'an, di mana indikasi 'biaya layanan' dibuat. Salah satu wanita berkata, "Wahai ayahku, pekerjakan dia. Sesungguhnya yang terbaik yang bisa kau pekerjakan adalah yang kuat dan dapat dipercaya." Dia berkata, "Sesungguhnya, aku ingin menikahimu dengan salah satu dari dua putriku ini, dengan syarat bahwa kamu melayaniku selama delapan tahun; tetapi jika kamu menyelesaikan sepuluh tahun, itu akan menjadi [sebagai bantuan] darimu. Dan saya tidak ingin menyulitkan Anda. Anda akan menemukan saya, insya Allah, dari orangorang yang saleh" (Q.S Al-Qasas, 28: 26,27). Ayat ini berarti bahwa persyaratan harus dipenuhi, semua sebagaimana disebutkan dalam kehadiran anggota yang

¹ Uus Ahmad Husaeni, "Law on Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: (Study on National Sharīah Board-Indonesian Council of Ulama Fatwa," *Islamic Quarterly* 62, no. 2 (2018): 128.

termasuk, dan tidak boleh ada paksaan atau kewajiban, bahkan tidak diperbolehkan menukar upah jasa dengan makanan atau pakaian.

Dalam penelitian ini, *fee* (ujrah) berarti biaya layanan yang diambil bank ketika klien atau pemegang kartu menggunakan kartu kredit syariah, dan bank diperbolehkan mengenakan biaya untuk memberikan layanan kepada klien. Prosedur struktur ujrah, bank mengelola dan memelihara kartu Islami pemegang kartu dan biaya untuk layanan. Dalam praktik ini, bank akan membebankan kepada pemegang *fee* (ujrah) untuk mengelola dan memelihara Kartu Islamnya. Dalam struktur yang mendasari ujrah, pelanggan akan menyelesaikan biaya layanan tahunan untuk menggunakan kartu kredit, seperti laporan bank, atau meminta laporan bank pada akhir bulan dan masalah lainnya.²

B. Syariah Card

Syariah Card (bitoqoh al-i'timan) adalah kartu yang diberikan oleh bank atau lembaga penyedia kartu kredit yang menyerahkan hak istimewa kepada individu yang memenuhi prasyarat khusus yang namanya tercatat pada kartu untuk digunakan sebagai alat pembayaran angsuran kredit untuk pengadaan barang dan jasa, atau untuk melakuakn penarikan uang tunai dalam limit kredit yang telah ditetapkan oleh bank

² Abubakar Balarabe and Md. Faruk Abdullah, "The Islamic Credit Card Based on Ujrah Concept:," *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 8, no. 3 (2020): 75–76.

atau lembaga penyedia kartu kredit. Pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus saat menyelesaikan transaksi pengembalian dana kredit, namun diberi keringanan untuk membayar secara mencicil dengan tingkat iuran tertentu dan tingkat iuran senilai saldo kredit yang telah digunakan.³

Penggunaan kartu kredit bisa meminimaliris risiko memegang uang tunai baik dari sisi kecurangan (*fraud*) maupun kehilangan termasuk keselamatan pemegang uang tunai tersebut. Dengan menggunakan kartu kredit, jumlah UP/TUP yang harus disediakan pemerintah dapat diminimalisir. Dan juga akan mengurangi *opportunity cost* dan *real cost* yang mungkin timbul. Secara khusus terdapat lima pihak yang mendapat manfaat dari penggunaan kartu kredit, yaitu Bendahara Umum Negara (BUN), satker, pegawai pemegang kartu kredit, penyedia barang/jasa, dan bank penerbit kartu kredit.⁴

Dalam bukunya Abdullah al-Mushlikh dan Salah al-Shawi, definisi kartu kredit terbagi menjadi dua kata yaitu bithaqah (kartu) dipakai untuk potongan kertas kecil ataupun bahan lain dan diatasnya tertulis penjelasan mengenai potongan kertas itu. Sedangkan kata *I'timan* berarti keadaan aman dan saling percaya. Dalam dunia bisnis, ini adalah jenis

³ Wijaya and Ismail, "Sharia Credit Card in The View of Maqasid Al-Sharia."

⁴ KPPN Kotabumi, *Kartu Kredit Pemerintah (KKP)*, 2021.

pinjaman yang harus dilunasi. Dalam terminologi, ini didefinisikan sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank dan sejenisnya yang pemiliknya dapat menggunakan untuk membeli barang dan jasa tertentu untuk membayar utang, serta segala sesuatu yang diperlukan. Sejumlah jasa terkait kartu syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 42 tentang *Syariah Charge Card* dan Fatwa DSN MUI No. 54 tentang *Syariah Card*. Kartu syariah (*syariah Card*) merupakan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya yang hubungan hukumnya antara pihak berdasarkan prinsip syariah.

Syariah card harus menghindari tiga larangan yang diperlukan dalam keuangan Islam, yaitu Riba (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maysir (judi). Riba (bunga) dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist, oleh karena itu tidak diperbolehkan dalam syariah card untuk membebankan biaya kepada pelanggan dalam jumlah berapa pun bahkan jika pelanggan terlambat membayar biaya layanan. Gharar (ketidakpastian), harus dihindari dengan mengecualikan skema pengisian dalam praktik syariah card dalam biaya

⁵ Firmanda, "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Maslahah."

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta Timur: KENCANA, 2019).

layanan untuk pembayaran bulanan. Maysir (judi), juga dilarang dalam pelaksanaan syariah card.⁷

Pengertian Kartu Kredit dalam Peraturan Bank Indonesia Penyelenggaraan Alat Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka (4): "Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan cicilan yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yaitu transaksi belanja ke merchant tertentu, atau digunakan untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penyedia kartu kredit, dan pemegang kartu wajib membayar kepada penyedia kartu kredit setelah itu".8

Ada perbedaan antara kartu kredit dan kartu kredit syariah dari segi perhitungan biaya bunga, sementara kartu kredit syariah tidak ditetapkan biaya bunga tetapi menggunakan beberapa ketentuan yaitu Member ship, kedua kartu ini dianggap dari sisi perhitungan biaya bunga sedangkan dalam kartu kredit syariah ditetapkan biaya ujrah (sewa) yaitu jumlah iuran keanggotaan untuk layanan menggunakan kartu yang limitnya telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan penyedia jasa kartu kredit. Pada kartu kredit

⁷ Balarabe and Abdullah, "The Islamic Credit Card Based on Ujrah Concept:," 76.

⁸ U A Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah," *Jurnal* Ilmiah Ekonomi Islam 01, no. 01 (2015): 17-28, http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/4.

syariah MUI menetapkan batasan yaitu diantaranya tidak memunculkan riba, tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi yang haram serta tidak israf atau berlebihan.⁹

Dalam Pasal 1 huruf h PMK No. B4/PMK.12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Usaha Kartu Kredit (kartu kredit) diartikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah (1) penerbit, (2) pemegang kartu kredit, (3) penjual barang dan jasa, dan (4) perantara.

Akad penggunaan kartu kredit terpisah, tampak dalam hal: pertama, perjanjian jual beli antara merchant dan pemegang kartu; kedua, kontrak antara pedagang dan penerbit kartu yang akan mencakup pembayaran kembali sejumlah tagihan yang dibeli oleh pemegang kartu dari pedagang tercermin dalam dokumen yang ditandatangani oleh pemegang kartu; ketiga, perjanjian antara penerbit kartu dan pemegang kartu. Artinya, ada juga tiga kontrak terpisah dengan tiga pihak yang terpisah, masing-masing individu adalah satu bagian dalam dua kontrak dari tiga kontrak yang

⁹ Sahlan Hasbi Syifa, Sofian Muhlisin, "ANALISIS PERBANDINGAN KARTU KREDIT KONVENSIONAL DAN KARTU KREDIT SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PENGGUNAAN," *Jurnal Nisbah* 5 (2019): 55–66.

_

ada. Namun, salah satu dari mereka tidak akan menjadi bagian dalam kontrak ketiga. 10

C. Akad Syariah Card

1. Kafalah

a. Pengertian Kafalah

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful). Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Berikut bagan proses kafalah:

BANK
(Penanggung)

Tertanggung
(jasa-chiek)

Nasabah
(Ditanggung)

Jaminan

Kewajiban

Skema Kafalah dalam Produk Perbankan

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 105–106.

¹⁰ Rahmatul Huda, "Akad Construction On Credit Card Products (Analysis Of Sharia Economic Laws)," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 123–125.

b. Rukun dan Syarat *Al-Kafalah*

Rukun Kafalah terdiri atas 5 komponen, yaitu; sighat Kafalah (ijab qabul), makful bih (objek tanggungan), kafil (penjamin), makful'anhu (tertanggung), makful lahu (penerima hak tanggungan). Sighat Kafalah bisa diungkapkan menyatakan dengan pernyataan yang kesanggupan untuk menanggung sesuatu. Makful Bihi, objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. *Kafil*, ulama mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang memiliki empati, baligh dan berakal. Makful'Anhu (orang yang berhutang), syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (makful'anhu) adalah menerima objek kemampuannya untuk pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Makful Lahu, ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.¹²

¹² Moh. Asra, "Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 76–77.

_

c. Jenis *Al-Kafalah*

Al-*Kafalah* secara garis besar terbagi dalam 2 macam, yaitu *Kafalah* jiwa dan harta. Setiap jenis *Kafalah* memiliki perincian masing-masing, yang akan dibahas dalam pembahasan berikut ini:

1) Kafalah Jiwa (Al-Kafalah bi An-Nafs)

Kafalah jiwa adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan, "aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku dhamin, atau za'im" atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain.

2) Kafalah Harta (Al-Kafalah bi Al-Mal)

Kafalah harta adalah *Kafalah* yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* harta terdiri dari tiga macam yaitu *kafalah* hutang, *kafalah* penyerahan, dan *kafalah* terhadap perkara yang akan datang.¹³

¹³ Moh. Asra, "Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 80.

2. Qardh

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah, bank Indonesia menjelaskan *Qardh* (pinjaman) merupakan suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dan sebesar yang diterima.

Rukun al-qardh sebagai berikut:¹⁴

- 1) Peminjam/muqtarib.
- 2) Pemilik dana atau pemberi pinjaman/muqrib.
- 3) Jumlah dana/gardh.
- 4) Ijab qabul/shighat.Adapun syarat al-qardh adalah sebagai berikut:
- 1) Kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad.
- 2) Dana yang akan digunakan untuk suatu yang bermanfaat dan halal.

Akad gardh PT Bank Syariah Indonesia menyebutkan bahwa *qardh* adalah pinjam meminjam kewajiban tanpa imbalan dengan nasabah uang mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu kepada Bank. Hal ini sesuai dengan konsep akad qardh dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Oardh dengan menggunakan dana nasabah. Dalam akad gardh

¹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2011), 359.

(selanjutnya disebut akad) penyebutan para pihak adalah sebagai Bank dan nasabah bukanlah peminjam atau penerima pinjaman. Bank dan nasabah sebagai para pihak dalam akad *qardh* menerangkan bahwa:

- Nasabah memiliki utang kepada bank konvensional berdasarkan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank konvensional (dalam akad *qardh* disebutkan nama bank konvensional dan nomor perjanjian kredit yang telah ditandatangani).
- 2) Bahwa nasabah berkeinginan mengalihkan utangnya tersebut kepada bank. Untuk merealisasikan keinginannya tersebut maka nasabah bermaksud berutang sejumlah uang kepada bank untuk melunasi utangnya kepada bank konvensional.
- 3) Bahwa bank bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah untuk merealisasikan keinginan nasabah dan oleh karenanya bank akan memiliki piutang kepada nasabah. 15

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

¹⁵ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan," *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2014): 245.

Peminajm atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Berikut skema proses akad *qardh:* ¹⁶




3. Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al- ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.

Menurut Fatwa Dewan Syarah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, merupakan Ijarah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau dalam waktu tertentu melalui pembayaran iasa sewa/upah, diikuti pemindahan tanpa dengan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi

¹⁶ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, 46.

hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁷ Berikut skema proses ijarah:



Akad ijarah ini sama dengan akad *I'arah* (pinjaman) dalam segi objek yang menjadi akadnya, Artinya, berupa manfaat dari komoditi, tetapi berbeda dengan akad yaar (pinjaman) alat tukar, yang harus dalam akad ijarah dan bukan akad pinjaman. Akad Ijarah ini juga berbeda dengan akad Jualah (persaingan). Hal ini karena dalam kontrak Jualah, pelaku tidak berhak atas alat tukar apapun sampai target berhasil, juga bukan kontrak yang mengikat. Akad ini pada dasarnya ialah akad yang diperbolehkan secara fiqh berdasarkan dalil dari Al-Our'an, Hadist, dan juga Ijma'. ¹⁸

¹⁷ Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 107.

_

¹⁸ Nur Faizin Muhith H. M Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2019), 66.

Di dalam Al-Our'an, Allah SWT berfirman:

Artinya: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah upahnya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q.S Ath-Thalaq 65: 6)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "berikanlah kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Ini termasuk jasa persewaan atau rental. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (ijarah).¹⁹

Hadits Rasulullah oleh Ibn Majah dari Ibn Umar berbicara tentang penetepan *fee* (iuran) pada akad ijarah sebagai berikut:

_

¹⁹ Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," 88.

Artinya: "Đari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah "berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)

Menurut ulama Hanaf, hanya ada satu pilar Alizara: ijab (pernyataan sewa) dan kabul (persetujuan sewa). Namun, sebagian besar ulama mengatakan bahwa ada empat pilar Alizara. Ulama Hanaf berpendapat bahwa kontrak, sewa/kompensasi, dan manfaat, termasuk syarat Alizara, bukanlah pilar. Hal ini menunjukkan bahwa sewa dianggap tidak sah jika salah satu rukun sewa (alijara) tidak terpenuhi. Hal ini karena ketentuan atas komponenkomponen sewa di atas bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- 1. Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan mu"jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- 2. Objek akad, yaitu ma"jur (aset yang disewakan) dan ujrah (harga sewa).
- 3. Sighat yaitu ijab dan qabul.

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:

- Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- 4. Dapat memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. ²⁰

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang berakad), ma'qud 'alayh (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs alaqd), yaitu:²¹

- a. Kehendak antara kedua pelaku akad Ijarah disebut juga tijarah (perdagangan) karena di dalamnya ada nilai tukar menukar kepemilikan.
- b. Perlunya mengetahui objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- c. Ma'qud 'alayh (barang) harus dapat memenuhi secara syara'.

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 126.

.

 $^{^{20}}$ Santoso and Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," 108.

- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.
- e. Tidak menyewakan untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- f. Tidak menyewakan untuk memenuhi kewajiban diri sendiri.
- g. Manfaat ma'qud 'alayh sesuai dengan keadaan yang umum.

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi al-ijarah yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

- 1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan seharihari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lainlain. Namun tidak dibolehkan transaksi al-ijarah untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
- 2. Memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah yakni (a) Orang-orang yang mengadakan transaksi ajiir dan musta'jir haruslah sudah mumayyiz yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi alijarah jika salah satu atau

- kedua pihak belum mumayyiz seperti anak kecil. (b). Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
- 3. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajîr tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan. misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi ijarah ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a). bentuk dan jenis pekerjaan (nau al-amal). (b). Masa kerja (muddah alamal). (c). Upah kerja (ujrah al-amal). (d). Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal).²²

-

²² Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," 86.

Akad ijarah digolongkan kepada beberapa jenis diantaranya yaitu:²³

a. A'mal atau asykhas

Akad sewa atas jas/pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir dan upah yang diberikan disebut ujrah (fee).

b. 'Ayn (muthalagah) atau 'ala al-a'yan

Akad sewa atas manfaat barang. Ijarah yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

c. Muntahiya bittamlik

Muntahiya bittamlik merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji

_

²³ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, 117.

pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.

d. Ijarah maushufah fi al-dzimmah

Akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat 'ayn) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

e. Ijarah tasyghiliyyah

Akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).¹

B. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia

Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia bangga bila upayanya dalam membantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan PT Syariah Indonesia

¹ Bank Syariah Indonesia, "Sejarah Perusahaan," last modified 2021, accessed December 24, 2021, https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami.

sebagai bank pilihan masyarakat. Oleh karena itu PT Bank Syariah Indonesia mempunyai visi dan misi dalam keberlangsungan perusahaannya.

1. Visi

"TOP 10 GLOBAL ISLAMIC"

2. Misi

a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan *asset* (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
 - Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

C. Produk Pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati.Pada sisi penyaluran dana (Landing of Fund), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No 7/1992 tentang perbankan; pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Pada Bank Syariah Indonesia terdapat berbagai produk pembiayaan diantaranya yaitu:³

1) BSI Griya Simuda

BSI Simuda Griya merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda yang memiliki rumah ingin impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan. Adapun keunggulan dari produk pembiayaan ini yaitu rumah impian semakin mudah terwujud dengan plafond pembiayaan lebih besar sampai 120% (extra plafond), jangka waktu pembiayaan lebih panjang sampai dengan

³ Bank Syariah Indonesia, "Kartu Pembiayaan," last modified 2021, accessed November 12, 2021.

² Amilis Kina, "MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH Studi Pada BMT Syari'ah Pare," *AnNisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017): 396.

30 tahun (ekstra tenor), dan skema layanan syariah yang pastikan setiap biaya sesuai tujuannya (ekstra ringan).

2) BSI Multiguna Hasanah

BSI Multiguna Hasanah merupakan Fasilitas Konsumtif Pembiayaan untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dan pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset. Beberapa keunggulan produk ini yaitu Memenuhi segala kebutuhan konsumtif masyarakat (dengan tujuan yg jelas sesuai dengan prinsip syariah & perundang-undangan yg berlaku), Jaminan rumah bisa atas nasabah, pasangan, ataupun orang tua dan anak kandung, dan Sesuai dengan prinsip syariah.

3) BSI Griya Hasanah

BSI Griya Hasanah merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

- a) Pembelian rumah baru / rumah second / ruko / rukan / apertemen
- b) Pembelian kavling siap bangun
- c) Pembangunan/renovasi rumah

- d) Ambil alih pembiayaan dari bank lain (take over)
- e) Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

4) BSI OTO

BSI OTO merupakan layanan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara yang mudah dan juga angsuran tetap. Ada berbagai keunggulan produk BSI OTO diantaranya adalah prosesnya yang mudah dan cepat, angsuran yang murah dan tetap, dan kerjasama dengan lebih dari 13.000 dealer.

5) BSI Pensiun Berkah

Produk Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sbb:

- a) Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
- b) Pensiunan BUMN/BUMD.
- Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

6) Mitraguna Online

Mitraguna merupakan produk pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai dan merupakan produk yang menjadi solusi keuangan untuk ragam kebutuhan tanpa perlu repot datang ke bank. Keunggulan produk ini yaitu akses lebih mudah melalui mobile, *real*-

time approval, dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

7) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

BSI Mitra Beragun Emas ialah produk pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

8) BSI Distributor Financing

BSI Distributor Financing merupakan produk pembiayaan modal kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer. 3 keunggulan dari produk pembiayaan ini yaitu mudah, cepat, dan berkah.

9) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan komsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah. Keunggulannya ialah angsuran ringan dan tetap, subsidi bantuan uang muka, dan sesuai prinsip syariah. Adapun syarat dan ketentuan pengajuan KPR sejahtera yaitu:

- a) Memiliki E-KTP dan NPWP.
- b) Menyerahkan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi dan surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan.
- c) Pemohon wajib terdaftar di SIKASEP (sistem informasi KPR subsidi pengembang) terkait detail kesediaan unit rumah dari pengembang.
- d) KPR Sejahtera Syariah Tapak: MBR dengan batasan penghasilan keluarga maksimal Rp. 8.000.000 per bulan.
- e) KPR Sejahtera Syariah pemohon dan pasangan belum pernah memiliki rumah hunian.
- f) Pemohon dan pasangan belum pernah menerima pembiayaan perumahan baik yang perolehannya melalui pembiayaan perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor cabang terdekat.

10) BSI Cash Collateral

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan. Keunggulan dari produk

yaitu kemudahan proses, maksimal pembiayaan sampai dengan 90% dari nilai simpanan.

11) BSI Umrah

BSI Umrah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan Travel *Agent* sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan dari produk ini yaitu dapat membiayai perjalanan ibadah umroh bersama keluarga, umrah menggunakan travel pilihan, dan maksimun pembiayaan sampai dengan 200 juta.

12) BSI KUR Kecil

BSI KUR Kecil merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

13) BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro adalah Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

14) BSI KUR Super Mikro

BSI KUR Super Mikro adalah Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

15) BSI Mitraguna Berkah

BSI Mitraguna Berkah merupakan produk pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI. Keunggulan produk pembiayaan ini adalah prosesnya yang mudah dan cepat, pricing kompetifif, dan dapat membantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

16) BSI Griya Mabrur

BSI Griya Mabrur merupakan program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji. Keunggulan dari produk ini yaitu Pembiayaan rumah berhadiah porsi haji setelah pembayaran lancar selama 2 tahun (berhadiah porsi haji), Skema layanan syariah yang pastikan setiap biaya sesuai tujuan-nya (biaya ringan), dan pengajuan pembiayaan rumah lebih mudah dan cepat secara online (pengajuan *real-time*).

17) Bilateral Financing

Bilateral Financing merupakan produk/jasa/layanan yang diberikan oleh tim Financial Institution kepada lembaga keuangan bank atau non bank baik domestik maupun internasional. Keunggulan dari produk pembiayaan ini yaitu sebagai sumber

funding short term, pricing kompetitif, trade underlying, dan yield enhancement.

18) BSI Griya *Take Over*


BSI Griya *Take Over* merupakan layanan *take over* dari KPR bank lain. Adapun untuk keunggulannya yaitu sebagai berikut:

- a) Angsuran ringan dan tetap
- b) Marjin spesial setara 3,3% eff. p.a. tetap 1 tahun
- c) Bebas Biaya Didepan
- d) Berhadiah porsi haji tanpa diundi *)
- e) Bebas biaya provisi, pinalti, dan Appraisal *)

19) BSI Griya Spesial Milad

Spesial Serba Satu Milad Pertama Bank Syariah Indonesia dari BSI Griya. Wujudkan rumah impian bersama BSI Griya dengan margin super ringan. Untuk periode promo berlangsung dari 01 Februari-31 Maret 2022. Pada produk ini terdapat berbagai keunggulan diantaranya yaitu DP mulai 0% (tanpa DP), cicilan pasti dan ringan sesuai penghasilan (cicilan pasti), kemudahan pengajuan via online di www.rumahimpian.id, hadiah tabungan e-mas digital via BSI modal 1 gram, dan special margin setara 1,11% p.a. eff. 1 tahun.

D. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KantorCabang Bengkulu S. Parman 1



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1, berikut ini penulis uraikan mekanisme penetapan *fee* (ujrah) untuk produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank merger dari 3 anak perusahaan BUMN yang cukup besar yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, pada wawancara oleh Widi Okta Pratama yang merupakan *Card Business Officer* menjelaskan bahwa kondisi Hasanah *Card* saat ini mengalami peningkatan angka yang signifikan yaitu untuk akuisisi per tahun mengalami peningkatan kisaran 800%. Dengan disahkan Hasanah *Card* oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) maka Hasanah *Card* mempunyai standar sendiri untuk bertransaksi yaitu sesuai dengan prinsip syariah, *no merchant* non-halal, dapat mengajukan tambahan kartu dan *free executive lounge airports* bagi pemilik Hasanah *Card* Platinum.⁴³ Untuk menghindari gharar dalam praktik Hasanah *Card*, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan kode kepada *merchant* halal yang produknya dikonsumsi oleh nasabah BSI Hasanah *Card*. Kartu BSI Hasanah

⁴³ Widi Okta Pratama, *Card Businnes Officer*, BSI Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1, wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

hanya boleh digunakan di tempat-tempat halal, sebagaimana ditentukan oleh perusahaan.

Untuk saat ini target pasar Hasanah *Card* hanya tertuju kepada nasabah yang telah menggunakan produk Bank Syariah Indonesia misalnya nasabah yang memiliki tabungan atau punya pinjaman, dan juga untuk pegawai yang *payroll* melalui Bank Syariah Indonesia. Pengajuan Hasanah *Card* sendiri sangat mudah yaitu hanya melampirkan KTP, NPWP, slip gaji, dan form. Untuk pengajuannya bisa langsung mengisi form ke kantor cabang atau bisa melalui google form, menunggu persetujuannya selama 3 hari kerja kemudian kartu akan dikirimkan ke alamat nasabah dengan proses pembuatan kartu selama 14 hari kerja.⁴⁴

BSI Hasanah *Card* memiliki tiga jenis kontrak yang berbeda, yang disebut sebagai *Kafalah*, qardh, dan ijarah. Menurut ketentuan kontrak *Kafalah*, penerbit kartu (kafil) adalah penanggung jawab atas semua pembayaran angsuran (dayn) pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan pedagang, dan untuk semua penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (ujrah kafalah). Dalam akad qardh, penerbit kartu adalah penyedia pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank pemberi kartu. Selanjutnya dalam akad ijarah, penerbit kartu merupakan penyedia jasa sistem pembayaran dan

⁴⁴ Widi Okta Pratama, *Card Businnes Officer*, BSI Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1, wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

pelayananan kepada pemegang kartu. Untuk akad ijarah ini, penyedia kartu bisa mendapatkan biaya (ujrah).⁴⁵

Bagi pemegang kartu (*card holder*) hasanah *card* akan diberitahukan mengenai informasi limit kartu yang akan dipilih, pada produk hasanah *card* sendiri, 3 jenis kartu dengan masing-masing memiliki *range* limit yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi pemberian limit yang berbeda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansial nasabah (*applicant*). Hal ini pun sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia).

Setiap bulan nasabah akan menerima Lembar Penagihan (Billing Statement) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (Cycle Date) BSI Hasanah Card. Lembar penagihan nasabah akan memuat rincian transaksi (pembelanjaan dan penarikan tunai), pembayaran serta biaya-biaya (bila ada). Bank Syariah Indonesia akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan ke alamat pemegang kartu utama atau melalui email bagi peserta layanan e-Biling Hasanah Card. Mengenai informasi biayanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Informasi limit kartu

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp.4.000.000	Rp.8.000.000	Rp.40.000.000
Kategori 2	Rp.6.000.000	Rp. 10.000.000	Rp.50.000.000
Kategori 3		Rp. 15.000.000	Rp.75.000.000
Kategori 4		Rp. 20.000.000	Rp.100.000.000
Kategori 5		Rp. 25.000.000	>Rp.125.000.000
Kategori 6		Rp. 30.000.000	max Rp.900.000.000

Sumber: www.bankbsi.co.id

⁴⁵ Indonesia, "Kartu Pembiayaan."

Setelah mengetahui informasi biaya limit kartu, selanjutnya penulis menjelaskan biaya-biaya lain yang harus diketahui oleh pemegang hasanah *card*, biaya-biaya tersebut diantaranya:

Iuran Tahunan (Annual Fee)

Iuran tahunan (*annual fee*), yaitu biaya yang ditangguhkan oleh pihak penerbit kartu pada pemegang kartu. Adapun biaya masing-masing kartu Hasanah *Card* ialah: ⁴⁶

Tabel 2. Annual Fee

	BSI Hasanah	BSI Hasanah	BSI Hasanah
	Classic	Gold	Platinum
Kartu utama	Rp. 120.000	Rp. 240.000	Rp. 600.000
Kartu	Rp. 60.000	Rp. 120.000	Rp. 300.000
tambahan			

Sumber: www.bankbsi.co.id

Biaya Bulanan (Monthly Fee)

Monthly Membership Fee atau biaya anggota bulanan, biaya ini dihitung berdasarkan limit kartu tertentu. Besarnya monthly membership fee disesuaikan dengan regulator Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/84/DKSP/Srt/B tanggal 9 Juni 2021. Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut: ⁴⁷

Tabel 3. Monthly Fee

Limit	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 70.000	Rp. 140.000	Rp. 700.000

⁴⁶ Andra, Mastermanifestors, 2021.

⁴⁷ Indonesia, "Kartu Pembiayaan."

Kategori 2	Rp. 105.000	Rp. 175.000	Rp. 875.000
Kategori 3		Rp. 262.500	Rp. 1.312.000
Kategori 4		Rp. 350.000	Rp. 1.750.000
Kategori 5		Rp. 437.500	Rp. 2.187.000
Kategori 6		Rp. 525.000	Max Rp.
			15.750.000

Sumber: www.bankbsi.co.id

Selanjutnya ada *Net Monthly Membership Fee*, adalah biaya rill yang dikenakan kepada pemegang kartu. Namun demikian terdapat mekanisme *cash rebate* yang merupakan apresiasi kepada nasabah, dengan cara pengurangan *net monthly fee*. Adapun contoh perhitungan biaya tagihan Hasanah *Card* di Bank Syariah Indonesia yaitu:

Tabel 4. Contoh Perhitungan Biaya Hasanah Card

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April
Limit Kartu				
(Gold) Rp.				
10.000.000				
Tagihan		1.000.000	915.750	728.276
bulan lalu				
Pembayaran		100.000	200.000	728.276
Outstanding		900.000	715.750	0
after payment				
Pembelanjaan	1.000.000			
Monthly fee	(175.000)	(175.000)	(175.000)	(175.000)

Cash rebate		(159.250)	(162.474)	
Net monthly		15.750	12.526	
membership				
fee				
Tagihan	1.000.000	915.750	728.276	
bulan ini				

Sumber: Bank Syariah Indonesia

Penjelasan contoh di atas:

- Januari: Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total sebesar Rp. 1.000.000 dan menerima tagihan bulan januari sebesar Rp. 1.000.000.
- Februari: Pemegang kartu membayar sebesar Rp. 100.000 dari tagihan bulan lalu Rp. 1.000.000 sehingga tersisa hutang Rp. 900.000 karena itu terkena *net monthly fee* sebesar Rp. 15.750. Jadi tagihan bulan februari Rp. 900.000 + Rp. 15. 750 = Rp. 915.750.
- Maret: Pemegang kartu membayar sebesar Rp. 200.000 dari tagihan bulan lalu Rp. 915.750 sehingga tersisa hutang Rp. 715.750 karena itu terkena *net monthly fee* sebesar Rp. 12.526.
 Jadi tagihan bulan maret Rp. 715.750 + 12.526 = Rp. 728.276.
- April: Pemegang kartu melakukan pembayaran sebesar Rp.
 728.276, karena tidak ada sisa hutang maka tidak terkena net monthly fee.

Sedangkan biaya penagihan (*Ta'widh*) atau biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah

Indonesia akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo kartu diantaranya ialah: ⁴⁸

Tabel 5. Biaya Penagihan (Ta'widh)

Jumlah Hari Tunggakan	Besaran Biaya
1 s.d 149 hari	Rp. 57.000
≤ 150 hari	Rp. 150.000

Sumber: www.bankbsi.co.id

Keterlambatan nasabah dalam membayar tagihan kartu kredit syariah dikenakan denda, maka denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, namun harus diberlakukan sebagai dana sosial. Bank hanya boleh mengakui biaya penagihan (ta'widh) yang nilainya sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank. Misalnya dalam penagihan, bank menghubungi nasabah melalui telepon atau mendatanginya, maka biaya riil yang akibat penagihan ini dapat dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep yang berdasarkan prinsip syariah tentu saja memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi nasabah.

Biaya ganti rugi *(ta'widh)* dibebankan kepada pemegang kartu yang lalai dalam melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank atau disebut dengan wanprestasi tanpa memperhatikan penyebabnya. Berdasarkan pengalaman PT. Bank Syariah Indonesia KC

_

⁴⁸Ibid..

⁴⁹ Widi Okta Pratama, *Card Businnes Officer*, BSI Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1, wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

Bengkulu, hal-hal yang menjadi penyebab pemegang kartu Hasanah *Card* melakukan wanprestasi, seperti pemegang kartu lupa untuk membayar kewajiban dikarenakan kesibukan yang dimilikinya, kurangnya implementasi sifat jujur, bertanggung jawab, dan disiplin pada diri pemegang kartu sehingga tidak membayar kewajiban pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan Surat BI No. 23/84DKSP/Srt/B Tanggal 9 Juni 2021 Perihal Penyesuaian Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit, terkait transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi non tunai. Efektif bulan Juli 2021 BSI Hasanah *Card* menerapkan penurunan biaya *Monthly Fee*. Dengan adanya penurunan biaya *monthly fee* dari biaya semula saat Bank Syariah Indonesia baru mulai beroperasi maka nasabah juga lebih diringankan dalam melakukan transaksi menggunakan BSI Hasanah *Card*.

Agar kartu kredit syariah ini tetap menarik di mata pemegang kartu maka bank akan memberikan cash rebate atau cash reward sesuai dengan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga jika nasabah menggunakan kartu kredit syariah untuk pembelanjaan, maka bank akan memberikan *cash rebate* atau *cash reward* atas dasar pola pembelanjaan dan pembayarannya. Dengan demikian dalam kartu kredit syariah ini tidak ada instrumen bunga.

⁵⁰ "Penurunan Biaya Monthly Fee BSI Hasanah Card," *Bank Syariah Indonesia*, last modified 2021, accessed January 10, 2022, https://www.bankbsi.co.id/news-update/acara/penurunan-biaya-monthly-fee-bsi-hasanah-card.

Temuan penelitian yang didasarkan pada wawancara yang dikakukan penulis bahwa *fee* pada BSI Hasanah *Card* ditetapkan berdasarkan surat keputusan peraturan dari Bank Indonesia dan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Untuk sistem penetapan *annual fee* dan *monthly fee* Hasanah *Card* ditetapkan berdasarkan jenis kartu, limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah, dan jumlah pemakaian nasabah itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai penetapan fee (ujrah) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1 yang dapat disimpulkan bahwa sistem BSI Hasanah Card yang digunakan sebagai kartu dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam menggunakannya. Mekanisme Syariah Card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, penerbit kartu, dan pedagang (merchant). Untuk Fee Hasanah Card berdasarkan surat keputusan peraturan regulator Bank Indonesia dan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Dan sistem penetapan fee (ujrah) ditentukan sesuai dengan jenis kartu, limit kartu, vang fasilitas didapatkan nasabah dan juga jumlah pemakaian nasabah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka saran-saran menurut penulis yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

 Bagi Bank Syariah Indonesia harus senantiasa menjaga segala bentuk transaksi serta perjanjian yang terdapat di

- dalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
- 2. Untuk penulis berikutnya, diharapkan dapat memperluas bahasan tentang kualitas keuangan syariah dalam meningkatkan kinerja karyawan, baik dari segi aqidah, syariah dan etika yang bisa membantu tingkat keberhasilan perusahaan dan dapat membantu karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haling, Dharma Kharini, Uswatun Hasanah, Nuriatullah Nuriatullah, and Noor Riefma Hidayah. "Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–15.
- Alhusain, Achmad Sani. "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2021): 19–24.
- Andra. "3 Kartu Kredit BSI Hasanah." *Mastermanifestors*. Last modified 2021. Accessed November 11, 2021. https://www.mastermanifestors.com/kartu-kredit-bsi-hasanah/.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Balarabe, Abubakar, and Md. Faruk Abdullah. "The Islamic Credit Card Based on Ujrah Concept:" *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 8, no. 3 (2020): 74.
- Firmanda, Hengki. "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Maslahah" 4, no. 2 (2014): 253–288.
- H. M Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. 1st ed. Malang: UB Press, 2019.
- Huda, Rahmatul. "Akad Construction On Credit Card Products (Analysis Of Sharia Economic Laws)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 119.
- Husaeni, Uus Ahmad. "Law on Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: (Study on National Sharīah Board-Indonesian Council of Ulama Fatwa." *Islamic Quarterly* 62, no. 2 (2018): 289–302.

- Indonesia, Bank Syariah. "Kartu Pembiayaan." Last modified 2021. Accessed November 12, 2021. https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu?lainnya=tr ue&category=38.
- ——. "Sejarah Perusahaan." Last modified 2021. Accessed December 24, 2021. https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami.
- Indonesia, PT. Bank Syariah. "BSI Hasanah Card Gold." Last modified 2021. https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu/16172488 73bsi-hasanah-card-gold.
- Kammilah. "Analisis Perbandingan Perhitungan Fee Hasanah Card Dengan Bunga Kartu Kredit Konvensional Pada BNI Periode Januari 2012-Januari 2013." *Gunadarma University* (2013).
- Kina, Amilis. "MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH Studi Pada BMT Syari'ah Pare." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).
- KPPN Kotabumi. Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 2021.
- M. Mujib Utsmani. "CREDIT CARD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." WADIAH 01, no. 02 (2017): 1.
- Moh. Asra. "Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 74–84.
- Mustofa, U A. "Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 17–28. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4.
- Nasional, Fatwa Dewan Syariah. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, 2006. https://tafsirq.com/en/fatwa/dsn-mui/syariah-card.

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan." *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2014): 241–255.
- Otoritas Jasa Keuangan. "SYARIAH CARD? WOW KARTU APA ITU YAA...?" Last modified 2021. Accessed November 12, 2021. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/2058 3#:~:text=Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah,-bithaqah) dan penerima kartu (.
- Rahmat Syafe'i. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ramadhan, Fajri. "Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada IB Hasanah Card Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu." IAIN Bengkulu, 2019.
- Santoso, Harun, and Anik Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106–116.
- Savitri, Marisa Amalia, Tri Sudarwanto, and W K L L G D Dwl. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah BNI Syariah KC Surabaya" 1, no. 54 (2020): 22–32.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta Timur: KENCANA, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syifa, Sofian Muhlisin, Sahlan Hasbi. "ANALISIS PERBANDINGAN KARTU KREDIT KONVENSIONAL DAN KARTU KREDIT SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PENGGUNAAN." *Jurnal Nisbah* 5 (2019): 55–66.

- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Tahkim* 14, no. 1 (2018).
- Wijaya, Rusdiana Priatna, and Nurizal Ismail. "Sharia Credit Card in The View of Maqasid Al-Sharia." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020): 17.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2011.
- "Penurunan Biaya Monthly Fee BSI Hasanah Card." *Bank Syariah Indonesia*. Last modified 2021. Accessed January 10, 2022. https://www.bankbsi.co.id/news-update/acara/penurunan-biaya-monthly-fee-bsi-hasanah-card.

L

A

M

P


I

R

A

N













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Folopon (9736) 51171, 51172, 51275 Fax. (9736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I,	Identitas Mahasi	swa	
	Nama	: Atika Tri Aryani	
	NIM	: 1811140179	
	Program Studi	: Perbankan Syariah	
	Anggota	: 1	(NIM:)
		2	(NIM:)
		(maksimal 3 Orang)	(NEVI)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
П.	Pilihan Tugas Ak	hir:	
	F	Jurnal Ilmiah	
		Buku	
		Pengabdian Kepada Masyarakat	
		Prgram Kreativitas Mahasiswa (K	nesse di Dida - 12
		Name of the state of the	aiya di Bidang Kewirausahaan)
	Judul Tugas Akhi	Γ.	
	Anglias Dono	HADAM FOR (WITAM) Anda	produk pembiayaan Bs1 Hasanah
	di ne h	Lee (d) du) buen	ploan pellologuan Bi Hasanah
	of pt. Bank	Syanah Indonesia	
m	Proses Validasi:		
****	A Dosen Pombin		
	A. Dosen remoin	abing Rencana Tugas Akhir	
	Catatan: O/	DI39 81 LETT 4 +K47	
			D
			Bengkulu,
			Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
			Ment.
			" Um of.
			H. Marm. 1
	D 77		H. Marmun Lc, MA, MAg
	B. Ketua Jurusan		
	Judul yang dise	tujui:	
		Oosen Pembimbing:	
	Januari D	osen remainding:	
	Mengesahka	10	Bengkulu, 12 Movember 2021
	Kajur Ekis/M	anajemen	Ketua Tim
	11 ,		Mahasi-
	/ -		Mahasiswa
	1 100110	()	04.1
	1/20/17		()41/
	411.		4
			ATIKA TRI ARYAHI
			THAT ILI VILIVAI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Websile: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1690 /In.11/ F.IV/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA

: Miti Yarmunida, M. Ag.

NIP **Tugas** : 197705052007102002 : Pembimbing Tugas Akhir

2. NAMA NIP

: Amimah Oktarina, M. E.

Tugas

: 199210212018012001 : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

NAMA

: Atika Tri Aryani

NIM

: 1811140179

Program Studi

: Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI

Hasanah di PT. Bank Syariah Indonesia

Keterangan

: Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal: 26 November 2021

Plt. Dekan,

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Dosen yang bersangkutan;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan; 4. Arsip.

Scanned with CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul, "Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia" yang disusun oleh:

Nama : Atika Tri Aryani NIM : 1811140179 Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag. NIP. 197705052007102002 Bengkulu, Desember 2021 Pembimbing II

Amimah Oktarina, M. E. NIP. 199210212018012001

Mengetahui, Ketua Prod Perbankan Syariah

Yosy Arisandy, MM NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 *Website:* www.iainbengkulu.ac.id

13 Desember 2021

Nomor : 1760/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021 Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu

di-

Bengkulu

Judul Skripsi

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

: Atika Tri Aryani Nama 1811140179

NIM

Ekonomi Islam/Perbankan syariah Jurusan/Prodi : Tujuh (VII) Semester

: Tanggal 14 Desember 2021 s.d 14 Januari 2021 Waktu Penelitian

Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah di PT. Bank Syariah

Indonesia

: Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu Tempat Penelitian

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801 BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/1349 /B.Kesbangpol/2021

Dasar

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan

Surat dari Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor: 1760/ln.11/F.IV/PP.00.9/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : ATIKA TRI ARYANI NIM : 1811140179 Pekerjaan : Mahasiswa

Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Penelitian : Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan

Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu
Waktu Penelitian : 15 Desember 2021 s.d 15 Januari 2022

Penanggung Jawab : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

Bengkulu

Dengan Ketentuan

- Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 15 Desember 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu

Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY

Penata Tk. I NIP. 19670904 198611 2 001

okumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan distrib gruppi melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Analisis Penetapan Fee (ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI

Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia

Lokasi Penelitian : Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu

Peneliti : Atika Tri Aryani

Dosen Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M. Ag. Dosen Pembimbing II: Amimah Oktarina, M. E.

II. Identitas Responden

Nama Jabatan

III. Daftar Pertanyaan

- Bagaimana gambaran/kondisi mengenai pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Bengkulu?
- 2. Bagaimana tata cara pengajuan produk pembiayaan BSI Hasanah Card?
- Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengajuan produk pembiayaan BSI Hasanah Card?
- Apa saja kriteria yang dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan BSI Hasanah Card?
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan dalam pengajuan produk pembiayaan BSI Hasanah Card?
- 6. Akad apa saja yang digunakan dalam produk pembiayaan BSI Hasanah Card?
- Bagaimana kebijakan internal bank yang terkait dengan sistem penetapan fee (ujrah) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card?
- 8. Apa saja yang menjadi pertimbangan pihak Bank Syariah Indonesia untuk menetapkan fee pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card?
- Aspek apa saja yang digunakan untuk menetapkan fee (ujrah) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card?
- 10. Apa saja fasilitas yang diperoleh oleh nasabah saat menggunakan produk pembiayaan BSI Hasanah Card?
- 11. Apakah ada kemungkinan tawar-menawar nominal fee (ujrah) antara nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia?

- 12. Apakah ada kemungkinan perubahan besaran fee (ujrah) produk pembiayaan BSI Hasanah Card dengan yang sudah ditetapkan?
- 13. Jika ada kemungkinan adanya perubahan, apa alasan terjadi perubahan besaran fee (ujrah) tersebut?
- 14. Jika ada kemungkinan adanya perubahan penetapan fee (ujrah) tersebut, apakah perubahannya dilakukan sepihak atau atas persetujuan antara pihak Bank Syariah Indonesia dan nasabah?

Bengkulu, Desember 2021

Peneliti

Atika Tri Aryani NIM.18111401879

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag. NIP. 197705052007102002

Pembimbing II

d 1/12/21

Amimah Oktarina, M. E. NIP. 199210212018012001



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

: Widi Okta Pratama Nama

: Card Business Officer Jabatan

: PT. Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu Unit Kerja

Memberikan keterangan bahwa:

Institusi

: Atika Tri Aryani Nama

: 1811140179 NIM

: Perbankan Syariah Program Studi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu dengan skripsi yang berjudul "Analisis Penetapan Fee (ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal: 29 Desember 2021 M 24 Jumadil Awal 1443 H

PT. Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu

> Widi Okta Pratama Card Business Officer



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN

Program Studi : Perbankan Syariah : Atika Tri Aryani Nama

NIM : 1811140179 Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag. Judul Skripsi : Analisis Penetepan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah

Card di PT. Bank Syariah Indonesia

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 6 Desember 2021	Penyerahan SK dan draft artikel	Perbaiki tabel pada pendahuluan.	V
2.	Kamis, 9 Desember 2021	Draft artikel pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian dan pedoman wawancara	Tambahkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan rumusan masalah	V
3.	Jum'at, 10 Desember 2022	Pedoman wawancara	Acc •	V
4.	Rabu, 5 Januari 2022	Hasil artikel dan rumah jurnal yang dituju publish	Cari referensi untuk publish jurnal ke rumah jurnal yang telah terakreditasi sinta	7-

. 1	Kamis, 20	Hasil dan	Perbaikan	
5.	Januari 2022	pembahasan		2°
6.	Senin, 24 Januari 2022	Hasil dan pembasan, kesimpulan, daftar pustaka	Perbaikan	7-
7.	Selasa, 25 Januari 2022	Draft artikel lengkap	Acc Lanjut submit	V
8.	Rabu, 2 Februari 2022	Laporan skripsi	Acc	v

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag. NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN

: Atika Tri Aryani Program Studi : Perbankan Syariah

: 1811140179 Pembimbing II : Amimah Oktarina, M. E.

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Fee (ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah

Card di PT. Bank Syariah Indonesia

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 6 Desember 2021	Penyerahan SK	Perbaiki footnote	f
2.	Rabu, 8 Desember 2021	Draft artikel 1,2,3	Siapkan pedoman wawancara	1
3.	Kamis, 9 Desember 2021	Pedoman wawancara	Acc	f
4.	Rabu, 5 Januari 2022	Hasil dan Pembahasan	Sesuaikan dengan template jurnal yang dituju	1

5.	Kamis, 13 Januari 2022	Hasil dan Pembahasan	Revisi teknik penulisan dan pembahasan	f
6.	Selasa, 18 Januari 2022	Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan	Revisi isi	1
7.	Rabu, 19 Januari 2022	Artikel	Acc Lanjut submit	1

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing II

Amimah Oktarina, M. E. NIP. 199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimii (0736) 51171-51172 Websilir: <u>www.uinfasbengkulu.ac.id</u>

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0260/SKBP-FEBI/2/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Atika Tri Aryani

NIM : 1811140179 Program Studi : Perbankan Syariah Jenis Tugas Akhir : Artikel Ilmiah Jurnal

Judul Tugas Akhir

Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan

BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 15 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 10 Februari 2022 Ketua/Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Ekombis Review



Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis

Sekretariat: Universitas Dehasen Bengkulu Jl. Meranti Raya No. 32, Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Hp: 081 373 154 399

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1932/ER/I/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karona Cahya Susena, SE, MM

NIDN: 0206048103

Jabatan: Ketua Dewan Editor EKOMBIS REVIEW

Dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan judul "Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia" yang merupakan tulisan Atika Tri Aryani, Miti Yarmunida, Amimah Oktarina telah diterima dan akan diterbitkan pada jurnal Ekombis Review Volume 10, Nomor 2, Juli 2022.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 27 Januari 2022 Ketua Dewan Editor,



Karona Cahya Susena, SE, MM

